

PROSES KERJASAMA INTERNASIONAL ANTARA PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR DENGAN PEMERINTAH PERANCIS UTARA DALAM MENERAPKAN KONSEP “BLUE ECONOMY” DI KAWASAN MADURA KABUPATEN SAPEKE

Ichwan Haryanto

*Alumni Program Studi Hubungan Internasional
UPN Veteran Jawa Timur*

ABSTRACT

This study describes the process of East Java Provincial Government and the Provincial Government of northern France to carry out international cooperation in the region in their efforts to apply the concept of Blue Economy that becomes a common goal. The background in this activity is the economic sector in East Java under consideration to conduct cooperation with the planned application of the concept of the Blue Economy. While the concept of Blue Economy itself is a form of economic activity in order to maximize the results of marine resources to be a supporter of economic sectors in the region that have the potential of marine wealth that can be managed optimally. From this background, the question that arises is how the East Java Provincial Government and the Provincial Government of Northern France have international cooperation in an effort to implement the concept of the Blue Economy. The question was studied by using the theory of international cooperation, Paradiplomacy, and the Blue Economy. In its activities the East Java Provincial Government and the Provincial Government of Northern France have international cooperation by making several stages called little diplomacy.

Keywords : *Blue Economy, Paradiplomacy, International Cooperation*

ABSTRAK

Penelitian ini mendeskripsikan tentang proses Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Pemerintah Provinsi Perancis Utara untuk melakukan kerjasama internasional di wilayah mereka dalam upaya menerapkan konsep Blue Economy yang menjadi tujuan bersama. Latar belakang dalam kegiatan ini adalah sektor ekonomi di wilayah Jawa Timur yang menjadi pertimbangan untuk melakukan kegiatan kerjasama dengan merencanakan penerapan konsep Blue Economy. Sedangkan konsep Blue Economy sendiri merupakan sebuah bentuk kegiatan ekonomi untuk memaksimalkan hasil sumber kekayaan laut yang dapat menjadi pendukung sektor ekonomi di wilayah yang memiliki potensi kekayaan laut yang dapat dikelola secara maksimal. Dari latar belakang tersebut, pertanyaan yang muncul adalah bagaimana Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Pemerintah Provinsi Perancis Utara melakukan kerjasama internasional dalam upaya penerapan konsep Blue Economy. Pertanyaan tersebut diteliti dengan menggunakan teori kerjasama internasional, Paradiplomacy, dan Blue Economy. Dalam kegiatannya Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Provinsi Perancis Utara melakukan kerjasama internasional dengan melakukan beberapa tahapan yang disebut dengan diplomasi kecil.

Kata Kunci : *Blue Economy, Paradiplomacy, Kerjasama Internasional*

Laut memainkan peran yang penting dalam banyak sistem bumi termasuk iklim dan cuaca (NOAA, tt). Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari pulau-pulau dan dikelilingi lautan. Luas daratan 1.922.570 kilometer persegi dan luas perairan laut mencapai 3.257.483 kilometer persegi. Jika digabungkan dengan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), maka luas perairan Indonesia 81 persen dari luas keseluruhan. Garis pantai Indonesia juga tercatat merupakan yang terpanjang keempat di dunia setelah Rusia, sementara urutan pertama diduduki Amerika Serikat dan

Proses Kerjasama Internasional antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Pemerintah Perancis Utara dalam Menerapkan Konsep “Blue Economy” di Kawasan Madura Kabupaten Sapeke

urutan kedua diduduki Kanada (Indonesiahebat, 2014). Dengan panjangnya garis pantai tersebut melalui penelitian disebutkan bahwa sektor kelautan mampu menyumbang \$140 per tahun (Indonesiahebat, 2014).

Kawasan laut di Jawa Timur memiliki potensi kekayaan laut yang tergolong luar biasa terutama di kawasan Pulau Madura di Kabupaten Sumenep. Sumenep memiliki kawasan perairan yang sangat luas dengan kepulauan kecil-kecil yang dikelilingi oleh pantai yang masih sangat asli keadaannya. Kepulauan tersebut memiliki banyak wilayah dengan pantai bertumbuhan terumbu karang yang sangat bagus keadaannya memberikan hasil kekayaan laut yang sangat melimpah (Nn, 2010).

Hasil laut yang sangat terkenal di wilayah ini adalah margin, margin merupakan bahan dasar untuk membuat minuman seperti sake, minuman anggur atau minuman spirit yang membutuhkan fermentasi untuk proses pembuatannya, sedangkan hasil ikan yang paling banyak dihasilkan di kawasan laut Sumenep adalah ikan kerapu. Beberapa hasil laut dan ikan tersebut merupakan salah satu potensi laut yang perlu dikembangkan dengan sangat baik, dikarenakan hasil laut tersebut dapat diekspor ke luar Negeri dan menjadi pendukung ekonomi di wilayah Jawa Timur khususnya di kawasan Kabupaten Sumenep (NN, 2010).

Potensi kekayaan laut tersebut berusaha dimanfaatkan secara maksimal oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Pemerintah Jawa Timur berencana meningkatkan pembangunan industrialisasi kelautan dan perikanan yang berbasis pada *Blue Economy* dengan mengadakan kerjasama internasional dengan Pemerintah Provinsi Perancis Utara. Dengan menjalin hubungan internasional maka akan memberikan keuntungan-keuntungan bagi kedua negara, sehingga dapat meningkatkan perekonomian suatu negara, memudahkan kedua negara dalam melakukan perdagangan lintas batas, dan lain-lain (Poppy, Tt).

Aspek inovasi teknologi menjadi penting peranannya dalam perubahan ini. Dengan adanya konsep ini, Indonesia harus mengubah dan mengganti setiap industri kelautan dan perikanan menjadi *zero waste* (nol limbah). Hal tersebut tentu saja membutuhkan inovasi teknologi kelautan dan perikanan yang maju, sehingga *Blue Economy* yang dikembangkan sebagai subjek pendidikan dan pelatihan akan membuat generasi muda yang akan mengisi pembangunan kelautan dan perikanan di masa depan mampu mengembangkan inovasi dan kreativitas serta teknologi yang ramah lingkungan serta nol limbah (Nattasya, Tt).

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Kabupaten Sumenep melalui Keputusan Gubernur nomor 188/27/KPTS/013/2014 bahwa dalam rangka pelaksanaan kerjasama antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur dengan Kedutaan Besar Republik Perancis di Indonesia mengenai Peningkatan Sumber Daya Manusia di Bidang Perikanan dan Kelautan, dibutuhkan pendirian *Maritime Tradition Center* (MTC) di Kabupaten Sumenep guna memberdayakan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil sehingga mencapai kesejahteraan. Untuk itu, maka perlu dibentuk *Working Group* (Kelompok Kerja) untuk mempersiapkan proses pendirian *Maritime Tradition Center* (MTC) di Kabupaten Sumenep.

Berdasarkan pada kegiatan Pemerintah Jawa Timur pada tahun 2013 yang telah mengirimkan para delegasinya untuk melakukan kunjungan ke wilayah Perancis Utara di wilayah Bolonge Sur Merr, Pemerintah Provinsi Jawa Timur menindaklanjuti hasil kunjungan tersebut dengan adanya hasil kesamaan potensi kekayaan laut yang telah dikelola dengan baik telah ditemukan antara wilayah Jawa Timur dengan wilayah

Perancis Utara (Pemprov Jatim, 2014). Dan pada tahun yang sama Pemerintah Perancis Utara juga melakukan pengiriman delegasi mereka untuk mendatangi wilayah Jawa Timur untuk menindak lanjuti kesamaan potensi kelautan yang telah ditemukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim, 2014).

Sasaran utama program *Blue Economy* adalah menyejahterakan masyarakat, terutama dalam rangka mengurangi jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sumenep. Perlu diketahui bahwa program yang akan dilakukan, merupakan kerjasama berkeadilan dengan konservasi laut, dan optimalisasi potensi perikanan di wilayah kepulauan, khususnya Kecamatan Sumenep.

Setiap kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah bertujuan untuk hasil yang lebih baik bagi masyarakatnya dan juga lingkungannya. Maka dari itu, peningkatan ekonomi tanpa merusak lingkungan merupakan inovasi baru demi kelangsungan hidup sumber daya alam dan sumber daya manusia di daerah tersebut. Dalam penelitian ini, penulis ingin mendeskripsikan bagaimana proses kerjasama *Blue Economy* antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Kabupaten Sumenep dengan Pemerintah Provinsi Perancis Utara.

Potensi yang ada di kawasan Pulau Madura khususnya Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep membutuhkan pengembangan yang lebih baik untuk dapat memiliki standar yang setara dengan dunia internasional. Dengan adanya pernyataan tersebut, sehingga dalam penelitian ini muncul pertanyaan, bagaimana proses kerjasama internasional antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Pemerintah Provinsi Perancis Utara dalam menerapkan konsep *Blue Economy*?

LEVEL OF ANALYSIS

David j. Singer menjelaskan bahwa *Level of Analysis* merupakan peringkat analisis yang dapat membantu peneliti dalam memperoleh gambaran (*description*), penjelasan (*explanation*), dan perkiraan (*prediction*) yang akurat tentang perilaku negara (Singer,1961). Terdapat tiga *Level of Analysis* dalam menjelaskan kebijakan aktor negara, yaitu sistem, negara, dan individu (Olivia,2013). *Level of Analysis* sistem akan menjelaskan pengaruh distribusi kekuatan antar negara-negara *super power* terhadap negara-negara lain (Olivia,2013). *Level of Analysis* sistem juga dapat memberikan pola umum tentang perilaku negara dan tingkat saling ketergantungan di antara negara-negara tersebut (RussetandStarr, 1992). *Level of Analysis* negara akan menjelaskan tentang berbagai aktor (birokrat, kelompok kepentingan, dan badan legislatif) di dalam negara berperan dalam pengambilan kebijakan luar negeri (Rourke,1995). Sedangkan *Level of Analysis* individu akan menjelaskan bagaimana individu berinteraksi dalam kelompok (*organizational behavior*) atau bagaimana faktor idiosinkratik berpengaruh terhadap pengambilan kebijakan luar negeri (*idiosyncratic behavior*) (Rourke,1995). Dalam penelitian ini, penulis tidak menggunakan *Level of Analysis* dalam penelitian ini tidak menganalisis negara sebagai aktor utama, melainkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Pemerintahan Provinsi Perancis Utara.

Teori terkait yang digunakan oleh penulis adalah Globalisasi, Kerjasama Internasional, *Blue Economy*, dan *Paradiplomacy*

Globalisasi adalah keadaan dimana meluas dan meningkatnya hubungan ekonomi, sosial dan budaya yang melewati batas-batas internasional (Jackson and Sorensen,2005). Globalisasi juga dapat dipahami sebagai proses lahirnya suatu masyarakat global yang terintegrasi secara fisik melampaui batas-batas negara (Baylis and Smith, 2006). Globalisasi adalah istilah yang berhubungan dengan peningkatan keterkaitan dan ketergantungan antar bangsa dan antar manusia di seluruh dunia

Proses Kerjasama Internasional antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Pemerintah Perancis Utara dalam Menerapkan Konsep “Blue Economy” di Kawasan Madura Kabupaten Sapeke

melalui perdagangan, investasi, perjalanan, budaya populer, dan bentuk-bentuk interaksi yang lain sehingga batas-batas suatu negara menjadi semakin sempit (Friedmen, 2005).

Friedman membagi globalisasi ke dalam tiga tahap. Tahap pertama, diawali oleh Colombus pada tahun 1492 ketika memulai usaha pelayarannya dalam menemukan belahan bumi lainnya (Friedmen, 2005). Tahap kedua berlangsung mulai dari abad ke-18 yang mana pada saat itu kehidupan masih bertumpu pada kekuatan manusia, tenaga kuda, dan kekuatan angin, sebelum akhirnya ditemukan mesin uap oleh James Watt yang kemudian mendorong revolusi industri di Eropa yang ditandai oleh ekspansi Belanda dan Inggris (Friedmen, 2005). Tahap ketiga berlangsung mulai dari abad 20 yang ditandai dengan adanya teknologi informasi yang dapat membantu memudahkan manusia dalam menjalani kehidupan sehari-hari, baik dalam belajar, berkarya, dan berbisnis (Friedmen, 2005).

Dalam era globalisasi, integrasi komunikasi, transportasi, ekonomi, dan budaya telah melintas batas-batas nasional (Friedmen, 2005). Jadi, dapat disimpulkan bahwa, globalisasi merupakan proses intergasi dalam bidang ekonomi, politik, sosial dan budaya yang menyebabkan saling ketergantungan antara negara-negara di dunia.

Globalisasi telah mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk mempengaruhi negara yang berdaulat. Negara tetap penting dalam suatu tatanan internasional, tapi globalisasi telah mendorong beberapa pergeseran dalam atribut utama mereka. Globalisasi membuat aktor dalam hubungan internasional tidak hanya negara tetapi juga *supra-state* dan *sub-state* yang berperan dalam menjalankan perkembangan ekonomi di sebuah negara (Hastuti, Tt). Contoh *sub-state* yang berperan dalam hubungan internasional adalah kerjasama bilateral antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Pemerintah Provinsi Perancis Utara yang berbasis pada *Blue Economy*.

Kerjasama Internasional menurut definisi K.J Holsti sebagai berikut (Holsti, 1988) : (1) pandangan bahwa dua atau lebih kepentingan, nilai, atau tujuan saling bertemu dan dapat menghasilkan sesuatu, dipromosikan atau dipenuhi oleh semua pihak sekaligus; (2) pandangan atau harapan dari suatu negara bahwa kebijakan yang diputuskan oleh negara lainnya akan membantu negara itu untuk mencapai kepentingan dan nilai-nilainya; (3) persetujuan atau masalah-masalah tertentu antara dua negara atau lebih dalam rangka memanfaatkan persamaan kepentingan atau benturan kepentingan; (4) aturan resmi atau tidak resmi mengenai transaksi di masa depan yang dilakukan untuk melaksanakan persetujuan; (5) transaksi antar negara untuk memenuhi persetujuan mereka.

Kerjasama internasional dibentuk dengan tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Kerjasama internasional merupakan suatu keharusan sebagai akibat adanya hubungan interdependensi dan bertambah kompleksitas kehidupan manusia dalam masyarakat internasional (Kartasasmita, 1997). Kerjasama internasional memiliki dua bentuk yaitu bilateral dan multilateral. Bentuk bilateral biasanya digunakan untuk beberapa kepentingan suatu negara terhadap negara lain yang dianggap memiliki potensi untuk memenuhi kebutuhannya dan hanya melibatkan dua negara saja, sementara bentuk multilateral biasanya digunakan dalam sebuah institusi regional dan organisasi internasional dan tidak hanya melibatkan dua negara melainkan lebih dari dua negara.

Indonesia telah memulai kerjasama internasional sejak proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 (Kemenlu, Tt). Berbagai forum, baik bilateral, regional maupun multilateral telah dirancang oleh Indonesia bersama-sama dengan negara-negara

sahabat (Kemenlu, Tt). Dalam menjalin hubungan tersebut Indonesia senantiasa mempromosikan bentuk kehidupan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai saling menghormati, tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain, penolakan penggunaan kekerasan serta konsultasi dan mengutamakan konsensus dalam proses pengambilan keputusan (Kemenlu, Tt). Saat ini Indonesia telah menjalin kerjasama bilateral dengan 162 negara serta satu teritori khusus yang berupa *non-self governing territory* (Kemenlu, Tt).

Kerjasama bilateral antara Pemerintah Jawa Timur dengan Kedutaan Besar Republik Perancis di Indonesia adalah salah satu wujud kerjasama internasional, dimana Pemerintah Jawa Timur mewakili Pemerintah Indonesia dan Kedutaan Besar Republik Perancis di Indonesia mewakili Pemerintah Perancis Utara. Dalam kerjasama tersebut, Pemerintah Jawa Timur dan Kedutaan Besar Republik Perancis di Indonesia berfokus terhadap kerjasama *Blue Economy* untuk mensejahterakan masyarakat, terutama dalam rangka mengurangi jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sumenep. Program kerjasama yang akan dilakukan meliputi, kerjasama yang berkenaan dengan konservasi laut, dan optimalisasi potensi perikanan di wilayah kepulauan, khususnya di Kecamatan Sumenep.

Blue Economy merupakan inisiatif negara berkembang yang dipelopori oleh *Small Island Development States* (SIDS) tetapi relevan untuk semua negara pesisir dan negara-negara yang berkepentingan di perairan (Nn, Tt). *Blue Economy* merupakan kerangka pembangunan berkelanjutan bagi negara-negara berkembang yang ingin mengembangkan manfaat dari laut (Nn, Tt).

Blue Economy memiliki prinsip dasar, yaitu (Nn, Tt): 1) Mengoptimalkan manfaat yang diterima dari perkembangan lingkungan laut (misal: perjanjian perikanan, *bioprospecting*, serta ekstraksi minyak dan mineral); 2) Mempromosikan ekuitas nasional, termasuk kesetaraan gender, dan khususnya pertumbuhan generasi inklusif dan pekerjaan yang layak untuk semua; 3) Mencapai kepentingan nasional terhadap pengembangan laut.

Inti dari *Blue Economy* adalah melakukan pembangunan sosial ekonomi yang bebas dari degradasi lingkungan (Fajar, 2014). Efisiensi dan optimalisasi penggunaan sumber daya merupakan upaya yang dapat dilakukan untuk menghindari degradasi lingkungan (Fajar, 2014). *Blue Economy* bertujuan untuk menjaga sumber daya kelautan dan perikanan secara optimal (Setiaji, 2014). *Blue Economy* juga bertujuan membantu meningkatkan pendapatan dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat setempat (Setiaji, 2014). Pengembangan *Blue Economy* membutuhkan pemahaman yang baik tentang kelautan dan peningkatan kemampuan teknologi untuk mengembangkan dan memanfaatkan sumber daya kelautan melalui inovasi (Fajar, 2014).

Blue Economy dikembangkan untuk menjawab tantangan, bahwa sistem ekonomi dunia cenderung eksploitatif dan merusak lingkungan, selain karena limbah, alam juga rusak karena eksploitasi melebihi kapasitas atau daya dukungnya (Sunoto, 2013). *Blue Economy* dimaksudkan untuk memberikan tantangan bagi para *entrepreneur* bahwa *Blue Economy business model* memberikan peluang untuk mengembangkan investasi dan bisnis yang lebih menguntungkan secara ekonomi dan lingkungan dengan menggunakan sumber daya alam lebih efisien dan tidak merusak lingkungan, sistem produksi lebih efisien, menghasilkan produk dan nilai ekonomi lebih besar, meningkatkan penyerapan tenaga kerja, dan memberikan kesempatan untuk memberikan *benefit* kepada setiap kontributor secara lebih adil (Sunoto, 2013).

Proses Kerjasama Internasional antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Pemerintah Perancis Utara dalam Menerapkan Konsep “Blue Economy” di Kawasan Madura Kabupaten Sapeke

Blue Economy berkembang karena adanya inovasi dan kreativitas (Sunoto, 2013). Ada 100 inovasi ekonomi praktis yang mengilhami *Blue Economy* dengan prinsip mencontoh cara kerja ekosistem yang selalu bekerja menuju tingkat efisiensi lebih tinggi untuk mengalirkan *nutrient* dan *energy* tanpa limbah untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi semua kontributor dalam suatu sistem (Sunoto, 2013).

Pemerintah Indonesia memiliki kebijakan *Blue Economy* yang memiliki beberapa tujuan, antara lain (Sunoto, 2013): 1) meningkatkan efisiensi sumber daya alam dan nilai ekonomi tanpa limbah untuk kesejahteraan masyarakat; 2) meningkatkan keanekaragaman aktivitas ekonomi yang bernilai tambah dan yang berdaya saing dengan konsep pembangunan berkelanjutan; 3) meningkatkan aksesibilitas masyarakat lokal terhadap sumber daya ekonomi; 4) mendorong berkembangnya investasi inovatif dan kreatif untuk peningkatan efisiensi dan nilai tambah sumber daya alam; 5) mengembangkan sistem pengelolaan sumber daya alam secara seimbang antara pemanfaatan dan pelestarian lingkungan.

Paradiplomacy merupakan sebuah kegiatan diplomasi yang dilakukan oleh aktor sekelompok kecil yang biasanya berupa aktor *sub-state* atau dalam hal ini mengacu pada pemerintah daerah dalam hubungan internasional. *Paradiplomacy* termasuk sebuah fenomena yang relatif baru dalam ilmu hubungan internasional. *Paradiplomacy* mengacu kepada kemampuan pengambilan kebijakan asing dari *sub-state* di arena internasional demi memenuhi kebutuhan yang lebih spesifik (Bjola and Kornprobst, 2013). *Paradiplomacy* ini merupakan kelanjutan dari globalisasi dimana aktor *sub-state* akan semakin banyak berperan dalam dunia hubungan internasional seiring dengan kemajuan globalisasi. Globalisasi mendorong *total diplomacy* yang artinya memberikan peluang seluas-luasnya bagi berbagai elemen masyarakat dan pemerintahan untuk melakukan hubungan internasional (Kartasasmita, 1977).

Di dalam perwujudan *total diplomacy* inilah pemerintah daerah mengambil peran dalam melakukan diplomasinya sendiri (Wolff, 2007). Sangat berbeda jauh dengan kegiatan diplomasi tingkat negara yang memiliki tujuan untuk mewujudkan sebuah *national interest*. Pemerintah negara dalam kegiatan ini merupakan sebuah kegiatan yang memiliki entitas rumit tersendiri yang di dalamnya terdapat keberagaman kelompok yang mungkin berbagi kebutuhan yang sama di beberapa area namun lebih spesifik terbagi lagi dalam beberapa masalah. Bahkan ketika suatu pemerintah daerah itu memiliki pemerintahan yang kuat, mereka tetap dituntut untuk melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah lainnya dalam masalah-masalah yang lebih spesifik (Bjola and Kornprobst, 2013).

Pemerintah daerah harus bisa menyesuaikan segala aktivitasnya di dalam dunia yang didominasi oleh negara-negara dan organisasi-organisasi transnasional. Ada tiga alasan utama untuk pemerintah daerah dalam melakukan kerjasama dalam bentuk *Paradiplomacy*, antara lain (Keating, 2000): politik; budaya dan ekonomi. *Paradiplomacy* juga sebagai wajah baru dalam proses globalisasi jika dipandang dari tujuan-tujuannya, bukan lagi diplomasi konvensional yang harus mengikuti norma-norma di negara yang bersangkutan (Bjola and Kornprobst, 2013).

Jawa Timur melakukan kegiatan *paradiplomacy* dengan menjadikan *Blue Economy* sebagai tujuan bersama antara Pemerintah Provinsi Perancis Utara dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mendirikan MTC (Maritim Trading Center) di daerah Kabupaten Sumenep di Madura. Kerja sama ini merupakan salah satu bentuk *Paradiplomacy* dalam upaya untuk menerapkan *Blue Economy* dengan berdasarkan pada kerjasama ekonomi yang telah berlangsung. Seiring dengan tekanan globalisasi, meningkatnya kompleksitas persoalan yang dihadapi oleh setiap negara, telah

membuat saling ketergantungan antar negara di dunia juga semakin meningkat. Hal ini berimbas kepada kebijakan luar negeri yang tidak lagi didominasi oleh pemerintah pusat sehingga menempatkan provinsinya sebagai aktor dalam pengambilan kebijakan luar negeri (Isnaeni,2013). Penerapan *Blue Economy* yang dilakukan berdasarkan hasil kerja sama Pemerintah Jawa Timur dan Pemerintah Perancis Utara merupakan hubungan kerja sama resmi jangka panjang antara pemerintah satu provinsi di suatu negara dengan provinsi lainnya di negara lain yang ditandai dengan adanya kesepakatan kerjasama secara formal dan diakui serta disetujui oleh pemerintah provinsi setempat. Pada umumnya, kerjasama ini terbentuk karena sejumlah alasan, seperti persamaan ukuran luas wilayah dan fungsi, persamaan karakteristik sosio-kultural dan topografi kewilayahan, persamaan permasalahan yang dihadapi, komplementaritas antara kedua pihak yang dapat menimbulkan aliran barang dan jasa pertukaran kunjungan pejabat dan pengusaha (Isnaeni,2013). Kerjasama internasional dalam upaya penerapan konsep *Blue Economy* ini merupakan hubungan kerjasama resmi jangka panjang antara pemerintah satu provinsi di suatu negara dengan provinsi lainnya di negara lain yang ditandai dengan adanya kesepakatan kerjasama secara formal dan diakui serta disetujui oleh pemerintah provinsi setempat. Pada umumnya, kerjasama ini terbentuk karena sejumlah alasan, seperti persamaan ukuran luas wilayah dan fungsi, persamaan karakteristik sosio-kultural dan topografi kewilayahan, persamaan permasalahan yang dihadapi, komplementaritas antara kedua pihak yang dapat menimbulkan aliran barang dan jasa pertukaran kunjungan pejabat dan pengusaha (Yami and Darmawan,2014).

DASAR HUKUM PERJANJIAN INTERNASIONAL KERJASAMA PEMERINTAH DAERAH DENGAN PRANCIS

Kedudukan perjanjian internasional dalam hukum internasional adalah sebagai salah satu sumber hukum internasional. Sumber hukum menempati kedudukan yang sangat penting dan faktor yang menentukan dalam penyelesaian sengketa dalam masyarakat internasional. Perjanjian internasional merupakan kesepakatan di bawah hukum internasional yang disepakati oleh aktor-aktor dalam hukum internasional yaitu negara-negara yang berdaulat dan organisasi-organisasi internasional(UN, 1980). Dalam Pasal 38 ayat 1 dari statuta *The International Court of Justice* (ICJ) disebutkan sumber hukum internasional yaitu: perjanjian internasional, (*International Convention*), kebiasaan internasional (*International custom*), prinsip-prinsip hukum umum (*general principle of law*), putusan-putusan pengadilan internasional (*judicial decissions*), dan ajaran-ajaran ahli hukum dari berbagai negara yang memiliki reputasi internasional (*the teaching of the most highly qualified publicists of various nation*). Selain sumber-sumber hukum internasional yang disebutkan dalam Pasal 38 ayat 1 dari statuta ICJ juga terdapat sumber-sumber hukum internasional lainnya yaitu, putusan organ organisasi internasional, equity, kode etik dan moral (Tantowi and Iskandar, 2006).

Atas dasar pertimbangan pentingnya peranan dan kedudukan perjanjian internasional tersebut akhirnya lahirlah konvensi yang mengatur tentang hukum perjanjian internasional antar negara yang dikenal dengan nama Konvensi Wina 1969 (*The 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties*), yang mulai berlaku pada tanggal 27 Januari 1980. Adapun substansi Konvensi Wina 1969 meliputi bagian-bagian dan masing-masing bagian terdiri dari pasal-pasal, dibagi lagi menjadi ayat-ayat dan dibagi lagi menjadi sub ayat. Pada dasarnya Konvensi Wina terdiri dari 8 Bagian, dan kedelapan bagian ini terdiri dari 85 Pasal. Bagian pertama merupakan Bagian Pengantar, terdiri dari 5 Pasal yaitu pasal 1 sampai pasal 5. Bagian kedua mengatur tentang pembuatan atau perumusan dan mulai berlakunya suatu perjanjian

Proses Kerjasama Internasional antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Pemerintah Perancis Utara dalam Menerapkan Konsep “Blue Economy” di Kawasan Madura Kabupaten Sapeke

internasional dan terbagi dalam tiga seksi dan semuanya meliputi 19 pasal, dari pasal 9 sampai dengan pasal 25. Bagian ketiga berkenaan dengan penghormatan, penerapan, dan penafsiran suatu perjanjian internasional, terdiri dari 4 seksi dan 12 pasal yaitu pasal 26 sampai pasal 38. Bagian keempat berkenaan dengan amandemen dan modifikasi atas suatu perjanjian internasional, terdiri dari 3 pasal yaitu pasal 39, 40, dan 41. Bagian kelima mengatur tentang ketidaksahan, pengakhiran dan penundaan berlakunya suatu perjanjian internasional terdiri dari lima seksi dan 30 pasal, yaitu pasal 42 sampai pasal 72. Bagian keenam berupa ketentuan-ketentuan lain, terdiri dari tiga pasal yaitu pasal 73, pasal 74, pasal 75. Bagian ketujuh mengatur tentang penyimpanan, pemberitahuan, perbaikan, dan pendaftaran suatu perjanjian internasional yang terdiri dari 5 pasal, yaitu pasal 76 sampai pasal 80. Bagian kedelapan yang merupakan bagian terakhir, berkenaan dengan ketentuan-ketentuan akhir, yaitu berupa ketentuan yang dari segi sistematikanya memang layak ditempatkan pada bagian paling akhir dari suatu naskah perjanjian, terdiri dari 5 pasal, yaitu pasal 81 sampai pasal 85.

Pada perkembangan selanjutnya, disepakati pula konvensi tentang hukum perjanjian internasional antar negara dan organisasi internasional dan antara organisasi internasional dengan organisasi internasional, yang selanjutnya dikenal dengan nama Konvensi Wina 1986 (*The Vienna Convention on the Law of Treaties between State and International Organisation and between International Organisation and International Organisation*).

Selain itu, dengan terbentuknya perjanjian internasional, perjanjian ini mengikat bagi para pihak yang membuatnya, sehingga dapat pula dikatakan bahwa perjanjian internasional merupakan dasar atau sumber mengikat hukum internasional. sehingga perjanjian internasional merupakan sumber hukum internasional formal (Situni, 1989).

Dari uraian-uraian di atas bahwa dengan dibentuknya Konvensi Wina 1969 (*The 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties*) dan Konvensi Wina 1986 (*The Vienna Convention on the Law of Treaties between State and International Organisation and between International Organisation and International Organisation*), bahwasanya konsensus inilah yang menyebabkan terbentuknya hukum perjanjian internasional sehingga dapat ditemukan atau dikenal sebagai kaidah hukum internasional. Jadi dapat pula dikatakan bahwa perjanjian internasional merupakan tempat menemukan hukum.

Pada dasarnya setiap negara memiliki hak untuk melakukan suatu kerjasama. Kerjasama antar negara dilakukan lewat *treaty* (perjanjian internasional). Perjanjian internasional antar negara tentunya diawali dengan proses pembentukan. Prosedur dalam pembentukan perjanjian internasional dapat dilihat dalam Konvensi Wina 1969 tentang hukum perjanjian internasional. Dalam pasal 6 menyebutkan bahwa setiap negara memiliki kapasitas untuk melakukan perjanjian internasional (Situni, 1989). Dalam praktek perjanjian internasional, setiap negara diwakili oleh wakilnya masing-masing mengingat negara adalah simbol subyek hukum internasional sedangkan pelaksanaannya tetap dilakukan oleh wakilnya masing-masing. Dalam pasal 7 ayat 1 Konvensi Wina 1969 menyebutkan bahwa (Situni, 1989):

“A person is considered as representing a State for the purpose of adopting or authenticating the text of a treaty or for the purpose of expressing the consent of the State to be bound by a treaty if: a) He produces appropriate full powers; or b) It appears from the practice

of the States concerned or from other circumstances that their intention was to consider that person as representing the State for such purposes and to dispense with full powers.”

Untuk membuktikan bahwa yang bersangkutan benar-benar ditunjuk oleh negaranya atau benar-benar mewakili negaranya, maka harus mendapatkan kuasa penuh (*full powers*) dari pemerintah negaranya. Lalu seperti yang tertuang dalam pasal 7 ayat 2, adapun yang memungkinkan sebagai wakil dari suatu negara dalam perjanjian internasional adalah (Situni, 1989):

“In virtue of their functions and without having to produce full powers, the following are considered as representing their State: a) Heads of State, Heads of Government and Ministers for Foreign Affairs, for the purpose of performing all acts relating to the conclusion of a treaty; b) Heads of diplomatic missions, for the purpose of adopting the text of a treaty between the accrediting State and the State to which they are accredited; c) Representatives accredited by States to an international conference or to an international organization or one of its organs, for the purpose of adopting the text of a treaty in that conference, organization or organ.”

Berdasarkan praktek negara-negara yang sudah berlangsung sejak lama dan yang sudah dikukuhkan dalam Konvensi Wina 1969 pasal 11, dikenal beberapa cara menyatakan persetujuan untuk terikat pada suatu perjanjian internasional. Antara lain (Situni, 1989): (1) penandatanganan (2) pertukaran instrumen-instrumen yang melahirkan perjanjian internasional (3) ratifikasi atau pengesahan (4) penerimaan; (5) persetujuan (6) penambahan dan (7) cara-cara lain yang disetujui oleh kedua belah pihak. Berdasarkan uraian yang sudah dipaparkan, perjanjian internasional antar negara diawali dengan pembentukan yang cara-caranya ditentukan oleh masing-masing pihak.


Berbagai istilah dalam perjanjian internasional didasarkan pada tingkat pentingnya perjanjian internasional tersebut serta keharusan untuk mendapatkannya ratifikasi dari setiap kepala negara yang mengadakan perjanjian. Dalam perjanjian internasional ada beberapa istilah yang digunakan. Istilah-istilah yang digunakan ini dalam perjanjian internasional adalah sebagai berikut (Situni, 1989); Traktat (*treaty*), konvensi (*convention*), protokol (*protocol*), persetujuan (*agreement*), perikatan (*arrangement*), proses verbal, piagam (*statute*), deklarasi (*declaration*), modus (*vivendi*), pertukaran nota (*exchange notes*), ketentuan penutup (*final act*), *charter*, pakta, *covenant*, dan MoU (*Memorandum of Understanding*).

Di dalam pembukaan Konvensi Wina 1969 dijelaskan bahwa arti dan kedudukan yang penting dari perjanjian internasional adalah sebagai alat untuk mengembangkan kerjasama internasional antar negara.

Considering the fundamental role of treaties in the history of international relations, Recognizing the ever-increasing importance of treaties as a source of international law and as a means of developing peaceful co-operation among nations, whatever their constitutional and social systems. Noting that the principles of free consent and of good faith and the pacta sunt servanda rule are universally recognized. Affirming that disputes concerning treaties,

Proses Kerjasama Internasional antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Pemerintah Perancis Utara dalam Menerapkan Konsep “Blue Economy” di Kawasan Madura Kabupaten Sapeke

like other international disputes, should be settled by peaceful means and in conformity with the principles of justice and international law. Recalling the determination of the peoples of the United Nations to establish conditions under which justice and respect for the obligations arising from treaties can be maintained. Having in mind the principles of international law embodied in the Charter of the United Nations, such as the principles of the equal rights and self-determination of peoples, of the sovereign equality and independence of all States, of non interference in the domestic affairs of States, of the prohibition of the threat or use of force and of universal respect for, and observance of, human rights and fundamental freedoms for all. Believing that the codification and progressive development of the law of treaties achieved in the present Convention will promote the purposes of the United Nations set forth in the Charter, namely, the maintenance of international peace and security, the development of friendly relations and the achievement of co-operation among nations, Affirming that the rules of customary international law will continue to govern questions not regulated by the provisions of the present Convention (Situni, 1989).



Sumber : setda.bantulkab.go.id

Dari bagan di atas terlihat bahwa tata cara umum kerjasama luar negeri oleh pemerintah daerah memiliki mekanisme. Masing-masing instansi terbagi dalam tiga mekanisme yaitu daerah, eksternal dan internal dengan birokrasinya masing-masing. Antara mekanisme daerah, eksternal dan internal tersebut, secara birokrasi juga saling berhubungan satu sama lain.

PERJANJIAN INTERNASIONAL ANTARA PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR DAN PROVINSI PERANCIS UTARA

Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Provinsi Perancis Utara menyelenggarakan serangkaian perjanjian internasional dalam rangka membangun kerjasama internasional dalam berbagai bidang, terutama dalam bidang sosial dan budaya. Dasar hukum adanya perjanjian internasional oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Perancis Utara terdapat dalam Konvensi Wina 1969 pasal 11 yang menyatakan (UN,1980):

The consent of a state to be bound by a treaty may be expressed by signature, exchange of instruments constituting a treaty, ratification, acceptance, approval or accession, or by any other means if so agreed.

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, perjanjian internasional antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Perancis Utara dapat dibenarkan meskipun kedua belah pihak merupakan pemerintahan daerah di suatu negara namun didukung juga oleh pemerintah pusat di masing-masing negara selain itu adanya peraturan daerah yang juga mengatur tentang kapabilitas dalam hubungan kerjasama internasional.

Perjanjian ini merupakan perjanjian internasional tertulis antar pemerintah. Jika ditinjau dari segi jumlah negara-negara pesertanya ini merupakan perjanjian bilateral, ditinjau dari segi kesempatan yang diberikan negara untuk menjadi pihak atau peserta didalamnya, merupakan perjanjian internasional khusus ditinjau dari kaidah hukumnya perjanjian ini merupakan perjanjian yang melahirkan kaidah hukum yang khusus berlaku bagi para pihak yang terikat. Apabila dilihat dari segi substansi hukum yang dikandungnya, perjanjian ini masuk ke dalam perjanjian internasional antar negara, walaupun yang bertindak sebagai subyeknya adalah Pemerintah Daerah.

Perjanjian internasional antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Perancis Utara berlangsung sejak tahun 1990. Hingga saat ini, hubungan kedua belah pihak telah berlangsung selama 22 tahun dan telah dilakukan perbaruan penandatanganan sebanyak lima kali yang terakhir dilakukan pada tahun 2012 (Humas Jatim, 2012). Jalinan kerjasama ini, telah memberikan hasil-hasil yang signifikan bagi kedua belah pihak. Baik di bidang pertanian, peternakan, pendidikan dan pengembangan SDM maupun bidang olahraga maupun bidang lainnya (Humas Jatim, 2012). Perjanjian ini dituangkan ke dalam sebuah perjanjian dalam bentuk keputusan gubernur dan telah memenuhi unsur-unsur perjanjian internasional. Subyek hukum internasional dalam perjanjian ini adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Perancis Utara.

KEGIATAN PARADIPLOMACY ANTARA PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR DAN PEMERINTAH PROVINSI PERANCIS UTARA

Paradiplomacy merupakan sebuah kegiatan diplomasi yang dilakukan oleh aktor sekelompok kecil yang biasanya berupa aktor *sub-state* atau dalam hal ini mengacu pada pemerintah daerah dalam hubungan internasional. *Paradiplomacy* termasuk sebuah fenomena yang relatif baru dalam ilmu hubungan internasional. *Paradiplomacy* mengacu kepada kemampuan pengambilan kebijakan asing dari *sub-state* di arena internasional demi memenuhi kebutuhan yang lebih spesifik (Bjola and Kornprobst, 2013). *Paradiplomacy* ini merupakan kelanjutan dari globalisasi dimana aktor *sub-state* akan semakin banyak berperan dalam dunia hubungan internasional seiring dengan kemajuan globalisasi. Globalisasi mendorong *total diplomacy* yang artinya memberikan peluang seluas-luasnya bagi berbagai elemen masyarakat dan pemerintahan untuk melakukan hubungan internasional (Kartasasmita, 1997).

Di dalam perwujudan *total diplomacy* inilah pemerintah daerah mengambil peran dalam melakukan diplomasinya sendiri (Wolff, 2007). Sangat berbeda jauh dengan kegiatan diplomasi tingkat negara yang memiliki tujuan untuk mewujudkan sebuah *national interest*. Pemerintah negara dalam kegiatan ini merupakan sebuah kegiatan yang memiliki entitas rumit tersendiri yang di dalamnya terdapat keberagaman kelompok yang mungkin berbagi kebutuhan yang sama di beberapa area namun lebih spesifik terbagi lagi dalam beberapa masalah. bahkan ketika suatu pemerintah daerah itu memiliki pemerintahan yang kuat, mereka tetap dituntut untuk melakukan

Proses Kerjasama Internasional antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Pemerintah Perancis Utara dalam Menerapkan Konsep “Blue Economy” di Kawasan Madura Kabupaten Sapeke

kerjasama dengan pemerintah daerah lainnya dalam masalah-masalah yang lebih spesifik (Bjola and Kornprobst, 2013).

Pemerintah daerah harus bisa menyesuaikan segala aktivitasnya di dalam dunia yang didominasi oleh negara-negara dan organisasi-organisasi transnasional. Ada tiga alasan utama untuk pemerintah daerah dalam melakukan kerjasama dalam bentuk *paradiplomacy*, antara lain (Keating,2000): politik; budaya dan ekonomi. *Paradiplomacy* juga sebagai wajah baru dalam proses globalisasi jika dipandang dari tujuan-tujuannya, bukan lagi diplomasi konvensional yang harus mengikuti norma-norma di negara yang bersangkutan (Bjola and Kornprobst, 2013).

Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Provinsi Perancis Utara melakukan kegiatan *paradiplomacy* dengan menjadikan *Blue Economy* sebagai tujuan bersama dengan mendirikan Maritime Trade Center (MTC) di daerah Kabupaten Sumenep di Madura. Kerja sama ini merupakan salah satu bentuk *paradiplomacy* dalam upaya untuk menerapkan *Blue Economy* dengan berdasarkan pada kerjasama *sister province* yang telah berlangsung.

Seiring dengan tekanan globalisasi, meningkatnya kompleksitas persoalan yang dihadapi oleh setiap negara, telah membuat saling ketergantungan antar negara di dunia juga semakin meningkat. Hal ini berimbas kepada kebijakan luar negeri yang tidak lagi didominasi oleh pemerintah pusat sehingga menempatkan provinsinya sebagai aktor dalam pengambilan kebijakan luar negeri (Isnaeni,2013). Penerapan *Blue Economy* yang dilakukan berdasarkan hasil kerja sama Pemerintah Jawa Timur dan Pemerintah Perancis Utara merupakan hubungan kerja sama resmi jangka panjang antara pemerintah satu provinsi di suatu negara dengan provinsi lainnya di negara lain yang ditandai dengan adanya kesepakatan kerjasama secara formal dan diakui serta disetujui oleh pemerintah provinsi setempat.

Pada umumnya, kerjasama ini terbentuk karena sejumlah alasan, seperti persamaan ukuran luas wilayah dan fungsi, persamaan karakteristik sosio-kultural dan topografi kewilayahan, persamaan permasalahan yang dihadapi, komplementaritas antara kedua pihak yang dapat menimbulkan aliran barang dan jasa pertukaran kunjungan pejabat dan pengusaha (Isnaeni,2013). Kerjasama internasional dalam upaya penerapan konsep *Blue Economy* ini merupakan hubungan kerja sama resmi jangka panjang antara Pemerintah satu provinsi di suatu negara dengan provinsi lainnya di negara lain yang ditandai dengan adanya kesepakatan kerjasama secara formal dan diakui serta disetujui oleh pemerintah provinsi setempat.

Pembahasan yang akan dilakukan dengan menerapkan teori *paradiplomacy* dalam penelitian ini terjadi dikarenakan, para pelaku aktor untuk melakukan kegiatan kerjasama internasional dalam penelitian ini adalah sebuah wilayah provinsi dengan wilayah provinsi negara lain yang melakukan kegiatan kerjasama internasional, sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh masing-masing negara yang bersangkutan sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam kegiatan kerjasama internasional (Kemenlu,Tt).

IMPLEMENTASI BLUE ECONOMY DI SUMENEP JAWA TIMUR

Blue Economy adalah konsep pengolahan sumber daya alam yang berfokus pada pengolahan hasil laut dan perikanan menekankan pentingnya pengelolaan laut berkelanjutan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi bagi kemakmuran masyarakat (Nn, Tt). *Blue Economy* telah mendorong tumbuh dan berkembangnya

industri baru yang berbasiskan laut seperti pembangkit listrik tenaga angin dan ombak, penambangan minyak dan gas laut dalam dan dasar laut, perikanan budidaya laut, dan *Marine Biotechnology* (Nn, Tt).

Dalam operasionalnya Pemerintah Indonesia memiliki kebijakan *Blue Economy* yang memiliki beberapa tujuan, antara lain (Setiaji, 2014): 1) meningkatkan efisiensi sumber daya alam dan nilai ekonomi tanpa limbah untuk kesejahteraan masyarakat; 2) meningkatkan keanekaragaman aktivitas ekonomi yang bernilai tambah dan yang berdaya saing dengan konsep pembangunan berkelanjutan; 3) meningkatkan aksesibilitas masyarakat lokal terhadap sumber daya ekonomi; 4) mendorong berkembangnya investasi inovatif dan kreatif untuk peningkatan efisiensi dan nilai tambah sumber daya alam; 5) mengembangkan sistem pengelolaan sumber daya alam secara seimbang antara pemanfaatan dan pelestarian lingkungan.

Salah satu kegiatan yang pernah dilakukan Pemerintah Jawa Timur dengan melakukan penerapan konsep *Blue Economy* dan sejauh ini berhasil dengan baik adalah penerapan *Blue Economy* yang dilakukan di Pulau Sempu di Kabupaten Malang (NN, 2012). Dengan memiliki potensi kekayaan laut yang sangat melimpah, Pulau Sempu telah berubah menjadi sumber perekonomian kuat di Jawa Timur. Pemanfaatan kekayaan laut yang maksimal membuat kondisi laut di kawasan Pulau Sempu menjadi tempat wisata yang menarik dikarenakan terumbu karang yang dirawat dengan baik dan kondisi perekonomian di wilayah tersebut menjadi berkembang dengan baik karena pemanfaatan laut dengan menggunakan konsep *Blue Economy* berhasil diterapkan dengan baik (NN, 2012).

Dalam wilayah perairan Jawa Timur konsep *Blue Economy* yang akan diterapkan di Kabupaten Sumenep meliputi: 1) pengolahan hasil laut dengan nol limbah 2) pemberdayaan terumbu karang 3) memaksimalkan potensi kelautan dengan menjadikan kawasan laut menjadi lapangan pekerjaan seperti penanam rumput laut dan tempat pariwisata.

Penerapan *Blue Ekonomi* di kawasan Sumenep Jawa Timur adalah bentuk dari adopsi sistem pengolahan laut yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Perancis utara di kota Best Metro Poll yang bernama *Ocean Poll*. Dengan demikian Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Provinsi Perancis Utara berupaya untuk menerapkan konsep *Ocean Poll* dengan melakukan kerjasama internasional untuk mendirikan MTC sebagai bentuk dari konsep *Blue Economy* yang merupakan hasil dari kesepakatan bersama dalam kerjasama internasional yang telah dibuat.

KERJASAMA INTERNASIONAL PEMERINTAH JAWA TIMUR DENGAN PEMERINTAH PERANCIS UTARA

K.J Holsti mendefinisikan kerjasama internasional sebagai berikut (Holsti, 1988): (a) pandangan bahwa dua atau lebih kepentingan, nilai, atau tujuan saling bertemu dan dapat menghasilkan sesuatu, dipromosikan atau dipenuhi oleh semua pihak sekaligus; (b) pandangan atau harapan dari suatu negara bahwa kebijakan yang diputuskan oleh negara lainnya akan membantu negara itu untuk mencapai kepentingan dan nilai-nilainya; (c) persetujuan atau masalah-masalah tertentu antara dua negara atau lebih dalam rangka memanfaatkan persamaan kepentingan atau benturan kepentingan; (d) aturan resmi atau tidak resmi mengenai transaksi di masa depan yang dilakukan untuk melaksanakan persetujuan; (e) transaksi antar negara untuk memenuhi persetujuan mereka.

Proses Kerjasama Internasional antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Pemerintah Perancis Utara dalam Menerapkan Konsep “Blue Economy” di Kawasan Madura Kabupaten Sapeke

Kerjasama internasional dibentuk dengan tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Kerjasama internasional merupakan suatu keharusan sebagai akibat adanya hubungan interdependensi dan bertambah kompleksitas kehidupan manusia dalam masyarakat internasional (Kartasmita,1997). Kerjasama internasional memiliki dua bentuk yaitu bilateral dan multilateral. Bentuk bilateral biasanya digunakan untuk beberapa kepentingan suatu negara terhadap negara lain yang dianggap memiliki potensi untuk memenuhi kebutuhannya dan hanya melibatkan dua negara saja, sementara bentuk multilateral biasanya digunakan dalam sebuah institusi regional dan organisasi internasional dan tidak hanya melibatkan dua negara melainkan lebih dari dua negara.

Indonesia telah memulai kerjasama internasional sejak proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 (Kemenlu,Tt). Berbagai forum, baik bilateral, regional maupun multilateral telah dirancang oleh Indonesia bersama-sama dengan negara-negara sahabat (Kemenlu,Tt). Dalam menjalin hubungan tersebut Indonesia senantiasa mempromosikan bentuk kehidupan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai saling menghormati, tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain, penolakan penggunaan kekerasan serta konsultasi dan mengutamakan konsensus dalam proses pengambilan keputusan (Holsti,1988). Saat ini Indonesia telah menjalin kerjasama bilateral dengan 162 negara serta satu teritori khusus yang berupa *non-self governing territory* (Holsti,1988).

Salah satu negara yang terjalin kerjasama dengan negara Indonesia adalah negara Perancis. bentuk kerjasama internasional yang terjalin bersama meliputi ekonomi, pendidikan dan juga kesehatan telah di laksanakan di antara kedua negara ini. Jawa Timur juga melakukan kerjasama di bidang ekonomi dengan Pemerintah Provinsi Perancis Utara seperti ekspor impor (Pemprov Jatim,2014).

Kerjasama bilateral antara Pemerintah Jawa Timur dengan Kedutaan Besar Republik Perancis di Indonesia adalah salah satu wujud kerjasama internasional, dimana Pemerintah Jawa Timur mewakili Pemerintah Indonesia dan Kedutaan Besar Republik Perancis di Indonesia mewakili Pemerintah Perancis Utara. Dalam kerjasama tersebut, Pemerintah Jawa Timur dan Kedutaan Besar Republik Perancis di Indonesia berfokus terhadap kerjasama *Blue Economy* untuk mensejahterakan masyarakat, terutama dalam rangka mengurangi jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sumenep. Program kerjasama yang akan dilakukan meliputi, kerjasama yang berkenaan dengan konservasi laut, dan optimalisasi potensi perikanan di wilayah kepulauan, khususnya di Kecamatan Sumenep.

TAHAPAN PARADIPLOMACY ANTARA PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR DAN PEMERINTAH PROVINSI PERANCIS UTARA PADA TAHUN 2014

Dalam pembahasan ini akan dijelaskan bagaimana Pemerintah provinsi Perancis Utara dan Jawa Timur melakukan kegiatan *paradiplomacy* dengan proses tiga tahapan. Tahapan yang pertama adalah kunjungan kerja keluar negeri, selanjutnya adalah tahap kedua dimana kunjungan kerja ketempat-tempat yang menjadi fokus utama dalam kegiatan *paradiplomacy*, dan tahapan ketiga adalah diskusi dari kegiatan kunjungan kerja, penandatanganan kesepakatan kerjasama dan bagaimana penerapan *Blue Economy* yang merupakan hasil dari kerjasama antara pemerintah Jawa Timur dengan Pemerintah Perancis Utara.

KUNJUNGAN KERJA PARA DELEGASI PERANCIS UTARA TAHUN 2014 KE JAWA TIMUR

Sejak ditandatangani kesepakatan bersama untuk mendirikan MTC di kawasan Sumenep yang dilakukan oleh Bupati Sumenep dan Michael Morvant selaku Direktur Operasional dan Vabiane Valle ketika melakukan kunjungan kerja ke Perancis Utara (Pemprov Jatim, 2014). Dengan sepakat Pemerintah Perancis Utara segera melakukan pemberitahuan yang berisikan tentang kunjungan yang dilakukan oleh para delegasi perwakilan wilayah Perancis Utara yang dilakukan dengan melalui pemberitahuan kepada biro kerjasama luar negeri yang dilakukan oleh Mr Sebastien Vicente selaku *Trade adviser of france* yang ada di Jakarta (Nn, 2013).

Pemberitahuan ini disampaikan langsung oleh beliau kepada kepala biro kerjasama Luar Negeri dan diterima dengan baik. Pemberitahuan ini berisikan: 1) akan ada kunjungan kerja para delegasi Perancis Utara yang merupakan perwakilan dari sektor-sektor yang telah disepakati pada 23 Oktober 2013 tahun lalu, 2) kunjungan yang dilaksanakan oleh para delegasi Perancis Utara ke tempat-tempat yang menjadi sektor tujuan bersama dalam penerapan konsep *Blue Economy* secara langsung, 3) pembahasan bersama yang dilakukan oleh perwakilan Jawa Timur dan perwakilan dari Perancis Utara terkait dengan sektor-sektor yang akan menjadi fokus kerjasama internasional dalam menerapkan *Blue Economy*.

Para delegasi melakukan kunjungan ke Jawa Timur pada tanggal 12 Maret 2014 beserta dengan ketua KADIN Perancis Utara dalam kegiatannya untuk menandatangani persetujuan kerjasama antara Perancis Utara dan Jawa Timur sesuai dengan kesepakatan bersama dalam upaya menerapkan konsep *Blue Economy*, perjanjian ini dilakukan oleh wakil Gubernur Saifulah yang merupakan perwakilan dari Jawa Timur dan Mrs Methilda Coquelle adalah ketua KADIN Perancis Utara dan juga selaku perwakilan dari Perancis Utara (Pemprov Jatim, 2014).

Kegiatan ini dilanjutkan dengan semua perwakilan dari sektor yang menjadi fokus tujuan utama dalam menerapkan konsep *Blue Economy* yang diselenggarakan di Hotel Singgasana Surabaya, adapun pembahasan yang dilakukan meliputi: Membahas konsep *Blue Economy* yang akan menjadi fokus utama dalam kegiatan ini telah dibahas dengan para delegasi dari Perancis utara yang merupakan hasil dari keputusan KADIN untuk mengunjungi kawasan jawa timur sesuai dengan bidang masing-masing. Pihak Jawa Timur juga menyediakan kelompok-kelompok diskusi yang telah di tunjuk sesuai dengan bidang masing-masing dalam upaya menerapkan konsep *Blue Economy* dengan pemerintah Perancis utara.

Pembahasan hasil potensi laut di kawasan Jawa Timur khususnya di daerah Sumenep yang akan dikelola bersama dengan pemerintah Perancis utara. Hasil laut tersebut di antaranya adalah: pengolahan ikan, pengolahan hasil laut seperti rumput laut dan margin, proses pengemasan dan proses penanganan limbah agar penghasilan limbah tidak lagi terjadi setelah adanya pengolahan bersama yang dilakukan oleh kedua belah pihak antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Pemerintah Provinsi Perancis Utara (Arfani, 2014).

Membahas penerapan konsep *Ocean Poll* yang merupakan adopsi yang akan diterapkan di MNTC yang akan didirikan di kawasan Sumenep sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan di Perancis Utara dengan Bupati Sumenep pada 23 oktober 2013. Proses pendirian MTC di kawasan Sumenep menjadi pembahasan dalam tahapan ini.

Proses Kerjasama Internasional antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Pemerintah Perancis Utara dalam Menerapkan Konsep “*Blue Economy*” di Kawasan Madura Kabupaten Sapeke

Dalam tahapan ini Pemerintah Perancis Utara melakukan kegiatan diplomasi dalam rangka kunjungan kerja untuk melakukan kunjungan ke tempat yang menjadi potensi-potensi yang akan menjadikan fokus dalam upaya penerapan konsep *Blue Economy*, diskusi bersama dengan para perwakilan yang menjadi sektor utama dalam upaya penerapan konsep *Blue Economy*. selanjutnya adalah kegiatan penanda tanganan perjanjian internasional antar daerah Perancis Utara dengan Jawa Timur yang dilakukan oleh masing-masing perwakilan dari kedua wilayah tersebut.

Proses penandatanganan perjanjian untuk melakukan kerjasama internasional ini dilaksanakan di kantor Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang berada di jalan veteran surabaya dekat dengan monumen tugu pahlawan. Kegiatan nya diawali dengan sambutan kedatangan para delegasi oleh wakil gubernur Jawa Timur, di lanjutkan dengan pembacaan kesepakatan yang telah tercapai dengan adanya kunjungan delegasi jawa timur ke Perancis utara pada bulan oktober tahun 2013 lalu.

Pembahasan juga dilakukan sehubungan dengan tujuan kunjungan kerja para delegasi Perancis utara untuk mendatangi tempat-tempat yang menjadi fokus utama dalam upaya menerapkan konsep *Blue Economy* di Jawa Timur. Proses penandatanganan selesai dilakukan bersama oleh masing-masing dari perwakilan wilayah Jawa Timur dan Perancis Utara. Dalam kegiatan ini sudah menggambarkan bentuk *Paradiplomacy* yang merupakan diplomasi kecil yang menghasilkan sebuah kerjasama internasional antar wilayah dan antar negara.

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR DALAM MENERAPKAN KONSEP *BLUE ECONOMY*

Melalui Keputusan Gubernur nomor 188/27/KPTS/013/2014 dengan adanya kegiatan kunjungan kerja luar negeri yang telah berlangsung sejak tahun 2013 hingga tahun 2014 telah menghasilkan kesepakatan bersama antara dua wilayah di negara yang berbeda untuk melakukan kerjasama internasional dalam upaya menerapkan konsep *Blue Economy*.

Kegiatan dalam menerapkan konsep *Blue Economy* ini diawali dengan penandatanganan perjanjian yang berisikan untuk mendirikan MTC di kawasan Sumenep yang merupakan hasil dari adopsi konsep *Ocean Poll* yang merupakan konsep pengolahan hasil laut secara maksimal di kawasan Perancis Utara. Proses penandatanganan (Nn,2013).

Dengan adanya kesepakatan ini maka Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan pemerintah Perancis Utara menunjukkan kegiatan diplomasi yang disebut dengan *Paradiplomacy* dilakukan antar bagian kecil dari sebuah negara (*Sub-State*) dalam upaya untuk melakukan kerjasama internasional antar wilayah di luar Negeri dengan maksud untuk menerapkan konsep *Blue Economy* sebagai tujuan utama, yang merupakan hasil adopsi dari konsep *Ocean Poll*. Hasil dari kesepakatan bersama menunjukkan bahwa kegiatan *paradiplomacy* telah memberikan pencapaian dari upaya yang dilakukan antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Pemerintah Provinsi Perancis Utara untuk melakukan kegiatan kerjasama internasional antar wilayah dan antar negara.

Kesimpulan

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan secara keseluruhan yang pertama adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Pemerintah Provinsi Perancis Utara, merupakan kegiatan kerjasama antar daerah. Proses kegiatan kerjasama antar daerah ini menjadi proses kerjasama internasional karena, kedua wilayah tersebut berada di kawasan luar negeri yang dibatasi oleh perbedaan kebangsaan, kebijakan, teritori sebuah negara dan hukum sebuah negara yang berbeda. Dengan adanya kegiatan yang disebut dengan *paradiplomacy*, kedua wilayah yang berada di luar negeri dapat melakukan kerjasama internasional dengan mudah, cukup dengan perwakilan dari wilayah yang berkepentingan melakukan diplomasi antara kedua negara yang berbeda.

Kedua adalah kesimpulan dalam beberapa tahapan yang telah dilakukan oleh pihak Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Provinsi Perancis Utara dalam upaya menerapkan konsep *Blue Economy*, pengajuan kerjasama hingga penerapan kerjasama internasional dilakukan dengan beberapa tahapan yang didalamnya terdapat bentuk diplomasi kecil karena dilakukan oleh perwakilan dari wilayah sebuah negara dengan wilayah sebuah negara lain.

Ketiga memberikan kesimpulan dari diplomasi kecil ini terlihat dari kegiatan yang telah dijelaskan dengan menggunakan teori-teori yang telah di sampaikan pada bab pertama. Penelitian ini juga memberikan deskripsi bagaimana sebuah diplomasi dapat dilakukan oleh aktor yang bukan merupakan negara yang menjadi aktor utamanya melainkan sebuah bagian kecil dari sebuah negara yang menjadi aktor utama dalam kegiatan diplomasi dalam upaya untuk menjalin kerjasama internasional dan menerapkan konsep *Blue Economy* untuk mendukung aspek perekonomian sebuah wilayah atau propinsi di suatu negara.

Kegiatan yang telah dilakukan ini merupakan sebuah peristiwa yang terjadi dalam era globalisasi saat ini. Dengan menunjukkan hasil dari sebuah kegiatan kerjasama internasional yang dapat dilakukan oleh aktor bagian kecil dari sebuah negara yaitu wilayah provinsi dan melakukan hubungan internasional dengan wilayah lain yang berada di negara yang berbeda, menjadi bukti dari kegiatan yang disebut dengan *paradiplomacy* di masa globalisasi saat ini dan meraih kesepakatan dalam bentuk kerjasama internasional dalam upaya untuk menerapkan konsep *Blue Economy* di kawasan Sumenep Jawa Timur.

Daftar Pustaka

Buku

- Baylis, John dan Steve Smith. *Globalization of World Politics: An Introduction to International Relation*. Oxford: Oxford University Press. 2006.
- Bjola, Corneliu dan Markus Kornprobst. *Understanding International Diplomacy: Theory, practice and ethics*. New York: Routledge. 2013.
- Friedman, Thomas. *The World is Flat, a Brief History of The Globalized World in The 21st Century*. 2005.
- Holsti, K.J. *Politik Internasional, Kerangka Untuk Analisis, Jilid II*, terjemahan M. Tahrir Azhari. Jakarta: Erlangga. 1988.
- Jackson, Robert dan George Sorensen. *Pengantar Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2005.

Proses Kerjasama Internasional antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Pemerintah Perancis Utara dalam Menerapkan Konsep “Blue Economy” di Kawasan Madura Kabupaten Sapeke

- Kartasasmita, Koesnadi. *Administrasi Internasional*, Lembaga Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi: Bandung. 1997.
- Olivia, Yessi. Level analisis sistem dan teori hubungan internasional, *Jurnal Transnasional* 5(1), 2013.
- Russet, Bruce & Harvey Starr. *World Politics: The Menu for Choice*. New York: W.H. Freeman Company. 1996.
- Rourke, John T. *International Politics on the World Stage*. 5th ed., Connecticut: Dushking Publishing Group. 1995.
- Singer, David J. *The Level-of-Analysis Problem in International Relations*, *World Politics*, 14(1), 1961.
- Situni, F.A Whisnu. *Identifikasi dan Reformasi Sumber-Sumber Hukum Internasional*. Bandung: CV. Mandar Maju. 1989.
- Thantowi, Jawahir dan Pranoto Iskandar. *Hukum Nasional Kontemporer*. Bandung: PT. Rafika Aditama. 2006

Website

- Admin pemprov jatim. Pemerintah Perancis Utara menandatangani perjanjian kerjasama dengan Pemerintah Jawa Timur [online dalam <http://birohumas.jatimprov.go.id/index.php?mod=arsip> diakses pada 21 juni 2015].
- Arfani, Fiqih. Pemprov Jatim-Kadin Prancis Kerjasama Ekonomi Kelautan”, (online) dalam http://jatim.antaranews.com/berita/128695/pemprov-jatim-kadin-prancis-kerja-sama-ekonomikelautan?utm_source=fly&utm_medium=related&utm_campaign=news [diakses pada 21 Juni 2015].
- Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur. *Gubernur Tanda Tangan MoU Sister Province Jatim-Perancis Utara*. [online] dalam <http://birohumas.jatimprov.go.id/index.php?mod=watch&id=1693> [di akses pada tanggal 4 Juni 2015].
- Danang Setiaji, 2014. “Konsep ‘Blue Economy’ Tingkatkan Sumber Daya Perikanan” (online) dalam <http://www.tribunnews.com/bisnis/2014/02/25/konsep-blue-economy-tingkatkan-sumber-daya-perikanan> (diakses 14 Februari 2015).
- Fajar, Adietmaputra. *Blue Economy Fokus Utama Kerjasama APEC* [online] dalam <http://www.tribunnews.com/bisnis/2014/08/30/blue-economy-fokus-utama-kerja-sama-apec> [diakses 14 Februari 2015].
- Hastuti, Dwi. [online] dalam [http://mercubuana.ac.id/files/Minggu%203%208%20April/FAJAR%20MASYA%20%20AUDIT%20SISTEM%20INFORMASI%20\(GENAP%200809\)/DWI%20HASTUTI%20PUSPITASARI%20%20TEKNOLOGI%20KOMUNIKASI%20\(GANJIL%200708\)/9100701_teknologi_komunikasi_modul_011.pdf](http://mercubuana.ac.id/files/Minggu%203%208%20April/FAJAR%20MASYA%20%20AUDIT%20SISTEM%20INFORMASI%20(GENAP%200809)/DWI%20HASTUTI%20PUSPITASARI%20%20TEKNOLOGI%20KOMUNIKASI%20(GANJIL%200708)/9100701_teknologi_komunikasi_modul_011.pdf) [Diakses pada tanggal 23 Mei 2014].
- Indonesia Hebat. Indonesia Memiliki Garis Pantai Terpanjang Keempat di Dunia [online] dalam <http://www.Indonesiahebat.org/news/2014/03/Indonesia-memiliki-garis-pantai-terpanjang-keempat-di-dunia#.VM22UPmUe2Y> [diakses pada 31 Januari 2015].
- Isnaeni, Nurul. *Peran Strategis Pemerintah Daerah Dalam Kerjasama Internasional untuk Pembangunan Berkelanjutan*, Jakarta, [online] dalam journal.unair.ac.id/filerPDF/12%20123138%20Nurul%20Isnaeni%20%20Peran

- %20Strategis%20Pemerintah%20daerah%20dalam%20Kerjasama%20Internasional%20untuk%20Pembangunan%20Berkelanjutan%20(ok).pdf [diakses pada tanggal 28 April 2015].
- Keating, Michael. *Paradiplomacy and Regional Networking*, Forum of Federations: Canada, [online] dalam www.forumfed.org/libdocs/ForRelCU01/92_FRCU0105-eu_keating.pdf [di akses pada tanggal 28 April 2015].
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Kerjasama Bilateral [online] dalam <http://www.kemlu.go.id/Pages/IFP.aspx?P=Bilateral&l=id> [diakses 14 Februari 2015]
- Nattasya, Gesha. *Blue Economy Bukan Sekedar Green Economy di Laut* [online] dalam <http://regional.kompasiana.com/2012/12/12/blue-economy-bukan-sekedar-green-economy-di-laut-510382.html> [diakses pada 31 januari 2015].
- Nn. *Blue Economy Concept Paper* [online] dalam <https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/2978BEconcept.pdf> [(d[akses 14 Februari 2015].
- Nn. Data Kawasan Konservasi Kabupaten Sumenep [online] dalam <http://www.kkji.kp3k.kkp.go.id/index.php/basisdata-kawasan-konservasi/details/1/83> [diakses pada 26 juni 2015]
- Nn. Sumenep di Mata Internasional [online] dalam <http://Sumenep.go.id> (diakses pada 12juni 2015].
- NN. Unibraw Terapkan *Blue Economy* di Pulau Sempu [online] dalam <http://Indonesia.go.id/kabinet-kerja/menteri-negara/11039.html> [diakses pada 8 mei 2015]. NOAA. *Ocean* [online] dalam <http://www.noaa.gov/ocean.html> [diakses pada 31 Januari 2015].
- Poppy. *Blue Economy Potensial Wujudkan Jutaan Wirausaha Baru* [online] dalam http://rri.co.id/post/berita/83561/press_release/blue_economy_potensial_wujudkan_jutaan_wirausaha_baru.html [diakses pada 31 januari 2015].
- Setiaji, Danang. Konsep '*Blue Economy*' Tingkatkan Sumber Daya Perikanan [online] dalam <http://www.tribunnews.com/bisnis/2014/02/25/konsep-blue-economy-tingkatkan-sumber-daya-perikanan> [diakses 14 Februari 2015].
- Sunoto, MES. PhD. Menuju Pembangunan Kelautan dan Perikanan Berkelanjutan Dengan Konsep '*Blue Economy*' [online] dalam http://www.pasca.ugm.ac.id/download/BE_UGM.pdf [diakses 14 Februari 2015].
- United Nations. *Vienna Convention on the Law of Treaties*. [online] dalam https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%201155/volume_1155I18232-English.pdf [di akses pada tanggal 4 Juni 2015]
- Wolff, Stefan. *Paradiplomacy: Scope, Opportunities and Challenges*, University of Nottingham, [online] dalam http://www.stefanwolff.com/file_download/28/Paradiplomacy.pdf [di akses pada tanggal 6 Januari 2015].
- Yami, Muhammad dan Arif Darmawan. *Paradiplomacy and The Future of Cooperation Between Regions*, University of Jenderal Soedirman, [online] dalam www.atlantispress.com/php/download_paper.php?id=13397 [di akses pada tanggal 28 April 2015].